



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-18 mahkamahagung.go.id

AMBON

PUTUSAN

Nomor : 31-K / PM III-18 / AD / III/ 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ternate dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: YULIANUS NAEKTEAS
Pangkat /Nrp	: Prada / 31090302030788
Jabatan	: Ta Yonif 732/ Banau
Kesatuan	: Yonif 732/Banau
Tempat, tanggal lahir	: Kefamenanu, 20 Juli 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Khatolik
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 732/ Banau Kec. Sahu Timur Halbar Prop. Maluku

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III- 18 AMBON, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XVI/1 Nomor BP-02/ A-01 / III / 2011 tanggal 29 November 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah selaku PAPER Nomor : Kep/ 14 / VI / 2011 tanggal 15 Juni 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 82 / IX / 2011 tanggal 20 September 2011.

3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 82 / IX /2011 tanggal 20 September 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal : 87
ayat (1) ke -2 yo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara : Selama 5 (Lima) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 9 (Sembilan) lembar daftar absensi Satuan Yonif 732/Banau bulan November 2010 sampai dengan bulan Juli 2011 An. Terdakwa Prada Yulianus Naekteas Nrp. 31090302090788 yang ditandatangani oleh Lettu Inf. Wawan Cahya Gunawan Nrp. 21950080040374 selaku Perwira Seksi Personel Yonif 732/Banau.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 82 / IX / 2011 tanggal 20 September 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh sembilan bulan Maret tahun Dua ribu sebelas setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 dan tahun 2011 di Mayonif 732/Banau atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Yulianus Naekteas masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2008-2009 di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 732/Banau dengan pangkat Prada Nrp. 3090302030788 jabatan Ta Yonif 732/Banau sampai sekarang.
- b. Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2010 mendapat kabar kalau ibunya sakit keras di Nusa Tenggara Timur (NTT) selanjutnya Terdakwa berkeinginan untuk pulang ke Nusa Tenggara Timur (NTT) menjenguk ibunya namun karena tidak mempunyai biaya Terdakwa meminjam uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Serma Japar anggota Koramil 1501-01/Sahu Kodim 1501/Ternate sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dengan perjanjian batas pengembalian uang tersebut tidak ditentukan waktunya namun Terdakwa harus memenuhi kewajiban membayar bunganya sebesar 20 % dari uang pinjaman tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) pada Serma Japar.

- c. Bahwa pada bulan Agustus 2010 setelah terdakwa kembali dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Terdakwa bertemu dengan Serma Japar di rumahnya di Kec. Sahu Timur Kab. Halmahera Barat dan saat itu Terdakwa ditagih untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) namun karena belum mempunyai uang Terdakwa belum melunasi hutangnya pada Serma Japar hingga membuat Terdakwa malu terhadap teman-teman di Satuan dan hal tersebut membuat pikiran Terdakwa menjadi kacau hingga akhirnya Terdakwa mengambil jalan pintas dengan cara pergi meninggalkan Satuan.
- d. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 November 2010 kembali pergi meninggalkan Satuan dari Kompi-B Yonif 732/Banau Jailolo Halmahera Barat tanpa ijin dari Komandan Satuan (Danyonif 732/Banau) menuju kota Ternate selanjutnya pada tanggal 30 November 2010 Terdakwa pergi ke Kupang Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan transportasi udara (Pesawat Sriwijaya) transit Denpasar-Bali sesampai di Kota Kupang Terdakwa menuju ke rumah orang tuanya dengan menggunakan kendaraan bus jurusan Kota Kefamenanu Kab. Timor Tengah Utara.
- e. Bahwa Terdakwa tiba di rumah orang tua di Kota Kefamenanu Kab Timor Tengah Utara sekira pukul 24.00 Wit. kemudian Terdakwa beristirahat selanjutnya selama berada di rumah orang tuanya Terdakwa mengisi kegiatan sehari-hari dengan mengojek (sepeda motor) disekitar Kota Kefamenanu Kab. Timor Tengah Utara dan tidak pergi kemana-mana kemudian pada tanggal 02 Juli 2011 Terdakwa memutuskan kembali ke kesatuan dengan menggunakan transportasi laut (Kapal Laut KM-Ceremai) dari Pelabuhan Kupang menuju Pelabuhan Makassar-Sulawesi Selatan selanjutnya dari Pelabuhan Makassar Terdakwa naik Kapal laut KM-Lambelu menuju Kota Ternate dan tiba di Kota Ternate pada tanggal 11 Juli 2011.
- f. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon sehingga menyulitkan pencarian Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi namun pada tanggal 17 Juli 2011 atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan dan menghadap langsung Danyonif 732/Banau (Letkol Inf. Denni Marthen Rihi) di Mako Yonif 732/Banau Jailolo-Halmahera Barat selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Pasi Intel Yonif 732/Banau untuk dilakukan pemeriksaan.
- g. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan perbuatan yang sama yakni pergi meninggalkan satuan tanpa ijin Dansatnya pada tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 06 Juli 2010.
- h. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Yonif 732/banau terhitung mulai tanggal 29 November 2010 sampai dengan tanggal 17 Juli 2011 atau selama 230 (Dua ratus tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan situasi dan kondisi NKRI dalam keadaan aman dan damai, Terdakwa maupun Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer.

- j. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan terhitung mulai tanggal 29 November 2010 sampai dengan tanggal 17 Juli 2011 karena Terdakwa merasa malu dengan rekan-rekannya kalau utangnya ditagih terus.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan menyatakan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadirkan kepersidangan menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SYARIFUDIN
Pangkat/ Nrp : Prada/ 31090597031190
Jabatan : Tabak Pok Koton Ton-2 Kipan-B
Kesatuan : Yonif 732/ Banau
Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 01 November 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan-B Yonif 732/Banau Desa Akalemo Kec. Sahu Timur-Halbar

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat pertama kali berdinan di Kipan-B Yonif 732/Banau akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 29 November 2010 pada saat pelaksanaan apel Terdakwa tidak pernah hadir tanpa keterangan dan Saksi tidak mengetahui dengan jelas alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi Satuan dan pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan selanjutnya pihak Satuan membuat laporan ke Komando atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-1 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang siaga ataupun perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah dan relaas panggilan telah diterima kembali oleh Oditur dan sampai saat persidangan ini tidak hadir karena sedang melaksanakan dinas khusus, namun telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer, atas persetujuan Terdakwa keterangan dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : BAGAS FISMA SIAGA
Pangkat/ Nrp : Letda Inf/ 11080110711086
Jabatan : Danton-2 Kipan B
Kesatuan : Yonif 732/ Banau
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 19 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 732/Banau Desa Akelamo Kec. Sahu Timur-Halbar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat Terdakwa berdinas di Yonif 732/Banau sebatas atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 29 November 2010 Terdakwa pada saat pelaksanaan apel tidak hadir tanpa keterangan (TK) yang diperkuat dari absensi yang dibuat satuan Kipan-B dan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan tidak pernah meminta ijin baik kepada Komandan Satuan (Danyonif 732/Banau) maupun kepada atasan lainnya.
3. Bahwa Saksi mengetahui selama berdinas di Kipan-B Yonif 732/Banau sikap dan perilaku Terdakwa baik-baik saja namun pada bulan November 2010 Terdakwa pernah mengatakan pada Saksi kalau dirinya mempunyai permasalahan hutang piutang berupa uang namun Terdakwa saat itu tidak memberitahukan berapa besarnya dan kepada siapa Terdakwa berhutang selanjutnya Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Danki- B A.n Kapten Inf. I Nyoman Satriadi dan atas petunjuknya Saksi diperintahkan mengecek kebenarannya akan tetapi saat Saksi melaporkan permasalahan Terdakwa kepada Danki-B tanpa alasan yang jelas Terdakwa pergi meninggalkan satuan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin di kesatuan Yonif 732/Banau tidak pernah menghubungi satuan tentang keberadaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui pihak Satuan Yonif 732/Banau telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa ditempat-tempat yang diduga didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya pihak satuan membuat laporan ke Komando Atas.

6. Bahwa pada bulan April 2010 permasalahan Terdakwa pernah dilaporkan ke Pomdam XVI/Pattimura dan saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan permasalahan Terdakwa kembali dilaporkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk kedua kalinya hingga saat ini Terdakwa tidak pernah kembali ke Kesatuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Prajurit TNI-AD pada tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura setelah selesai mengikuti pendidikan ditempatkan di kesatuan Yonif 732/Banau dengan pangkat Prada Nrp. 3090302030788 sampai sekarang.
2. Bahwa pada sekira bulan Maret 2010 Terdakwa mendapat kabar dari keluarga Terdakwa di Nusa Tenggara Timur bahwa ibu kandung sedang sakit keras namun Terdakwa mau melihat orang tuanya tidak ada uang.
3. Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Serma Japar anggota Koramil 1501-03/Sahu Kodim 1501/Ternate sebesar Rp. 4.000.000,-(Empat juta rupiah) yang digunakan untuk pulang melihat orang tuanya di NTT.
4. Bahwa Terdakwa belum bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Serma Japar sehingga uang yang dipinjamnya bersama bunganya menjadi berjumlah sebesar Rp. 8.000.000,-(Delapan juta rupiah).
5. Bahwa pada bulan Agustus 2010 setelah Terdakwa kembali dari NTT Terdakwa bertemu dengan Serma Japar dengan keperluan menagih hutangnya namun Terdakwa belum bisa memenuhi permintaan Serma Japar.
6. Bahwa karena Terdakwa sering didatangi oleh Serma Japar guna menagih hutangnya namun Terdakwa belum juga bisa mengembalikannya sehingga Terdakwa merasa malu sama rekan-rekan di kesatuannya dan pada saat itu pikiran Terdakwa lagi kacau sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas hingga meninggalkan kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 29 November 2010 sampai dengan tanggal 17 Juli 2011 dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah diluar satuan yaitu masalah hutang piutang dengan Serma Japar anggota Koramil 1501-03/Sahu Kodim 1501/Ternate.
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Nopember 2010 tanpa seijin Komandan satuan Terdakwa meninggalkan satuan dengan tujuan Kota Ternate dengan menggunakan pakaian preman.
9. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2010 Terdakwa berangkat dari Ternate menuju NTT dengan menggunakan transportasi pesawat Wijaya Air melalui transit di Denpasar Bali setelah sampai tiba di Kota Kupang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan menggunakan transportasi bus jurusan Kota Kefamenanu Kab. Timor Tengah Utara.

10. Bahwa selama berada di rumah orang tua Terdakwa kegiatan sehari-hari hanya mengojek dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana.
11. Bahwa dengan kesadaran Terdakwa sendiri kemudian pada tanggal 02 Juli 2011 memutuskan untuk kembali ke kesatuan selanjutnya Terdakwa berangkat naik kapal laut KM-Ceremai selanjutnya setelah sampai di Pelabuhan Makassar naik kapal laut KM-Lambelu menuju Ternate dan tiba di Ternate pada tanggal 11 Juli 2011.
12. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2011 dengan kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dengan menghadap langsung kepada Danyon 732/Banau di Mako Yonif 732/Banau selanjutnya diperintahkan menghadap Pasi Intel Yonif 732/Banau guna pemeriksaan lebih lanjut.
13. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan melalui surat maupun telpon untuk memberitahukan keberadaan diri Terdakwa dan pada saat berangkat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang infentaris kesatuan.
14. Bahwa Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer serta satuan maupun daerah sekitarnya dalam keadaan aman dan damai pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 9 (Sembilan) lembar daftar absensi Satuan Yonif 732/Banau bulan November 2010 sampai dengan bulan Juli 2011 An. Terdakwa Prada Yulianus Naekteas Nrp. 31090302090788 yang ditandatangani oleh Lettu Inf. Wawan Cahya Gunawan Nrp. 21950080040374 selaku Perwira Seksi Personel Yonif 732/Banau.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD yang berdinis di kesatuan Yonif 732/Banau dengan pangkat Prada Nrp. 3090302030788 sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa benar pada sekira bulan Maret 2010 Terdakwa mendapat kabar dari keluarga Terdakwa di Nusa Tenggara Timur bahwa ibu kandung sedang sakit keras namun Terdakwa mau melihat orang tuanya tidak ada uang.

3. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang kepada Serma Japar anggota Koramil 1501-03/Sahu Kodim 1501/Ternate sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) yang digunakan untuk pulang melihat orang tuanya di NTT.
4. Bahwa benar Terdakwa belum bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Serma Japar sehingga uang yang dipinjamnya bersama bunganya menjadi berjumlah sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
5. Bahwa benar pada bulan Agustus 2010 setelah Terdakwa kembali dari NTT Terdakwa bertemu dengan Serma Japar dengan keperluan menagih hutangnya namun Terdakwa belum bisa memenuhi permintaan Serma Japar.
6. Bahwa benar karena Terdakwa sering didatangi oleh Serma Japar guna menagih hutangnya namun Terdakwa belum juga bisa mengembalikannya sehingga Terdakwa merasa malu sama rekan-rekan di kesatuannya dan pada saat itu pikiran Terdakwa lagi kacau sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas hingga meninggalkan kesatuan.
7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 29 November 2010 sampai dengan tanggal 17 Juli 2011 dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah diluar satuan yaitu masalah hutang piutang dengan Serma Japar anggota Koramil 1501-03/Sahu Kodim 1501/Ternate.
8. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 29 Nopember 2010 tanpa seijin Komandan satuan Terdakwa meninggalkan satuan dengan tujuan Kota Ternate dengan menggunakan pakaian preman.
9. Bahwa benar pada tanggal 30 Nopember 2010 Terdakwa berangkat dari Ternate menuju NTT dengan menggunakan transportasi pesawat Wijaya Air melalui transit di Denpasar Bali setelah sampai tiba di Kota Kupang Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan menggunakan transportasi bus jurusan Kota Kefamenanu Kab. Timor Tengah Utara.
10. Bahwa benar selama berada di rumah orang tua Terdakwa kegiatan sehari-hari hanya mengojek dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana.
11. Bahwa benar dengan kesadaran Terdakwa sendiri kemudian pada tanggal 02 Juli 2011 memutuskan untuk kembali ke kesatuan selanjutnya Terdakwa berangkat naik kapal laut KM-Ceremai selanjutnya setelah sampai di Pelabuhan Makassar naik kapal laut KM-Lambelu menuju Ternate dan tiba di Ternate pada tanggal 11 Juli 2011.
12. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2011 dengan kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dengan menghadap langsung kepada Danyon 732/Banau di Mako Yonif 732/Banau selanjutnya diperintahkan menghadap Pasi Intel Yonif 732/Banau guna pemeriksaan lebih lanjut.
13. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan melalui surat maupun telpon untuk memberitahukan keberadaan diri Terdakwa dan pada saat berangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal karena kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang infentaris kesatuan.

14. Bahwa benar Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer serta satuan maupun daerah sekitarnya dalam keadaan aman dan damai pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan senjata melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannyaterhitung juga personil cadangan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang masih tercatat dan berdinas di kesatuan Yonif 732/Banau dengan pangkat Prada Nrp. 31090302030788 sampai sekarang.
- 2). Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah Nomor : Kep / 14 / VI / 2011 tanggal 15 Juni 2011, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Prada Nrp. 31090302030788 kesatuan Yonif 732/Banau yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon melalui Otmil III-18 Ambon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Prada satu kesatuan dengan para Saksi di Yonif 732/Banau dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "dengan sengaja".

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan Terdakwa yakni Yonif 731/Kabaresi.
- 2). Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuan terhitung mulai tanggal 29 November 2010 sampai dengan tanggal 17 Juli 2011.
- 3). Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada orang-orang diluar satuan yang tidak dapat diselesaikannya sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas dengan cara pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa Surat Absensi sebanyak 4 (Empat) lembar yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) terhitung mulai tanggal 29 November 2010 sampai dengan tanggal 11 Maret 2011.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud "waktu damai" adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa militer berwenang untuk itu.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 29 November 2010 sampai dengan tanggal 17 Juli 2011 Negara RI dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Ambon / Maluku dalam keadaan aman dan damai.
- 2). Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- 3). Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir dikesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 29 November 2010 sampai dengan tanggal 17 Juli 2011 adalah selama 232 (Dua ratus tiga puluh dua) hari secara terus menerus.
- 2). Bahwa benar waktu selama 232 (Dua ratus tiga puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari, hal ini sudah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan umum kalau waktu selama 232 (Dua ratus tiga puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung dijawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelangi karena banyak hutang sehingga mengambil jalan pintas hal tersebut mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
2. Bahwa perbuatannya Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Prajurit di kesatuannya.
2. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi sebelumnya dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah menelaah dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 9 (Sembilan) lembar daftar absensi Satuan Yonif 732/ Banau bulan November 2010 sampai dengan bulan Juli 2011 An. Terdakwa Prada Yulianus Naekteas Nrp. 31090302090788 yang ditandatangani oleh Lettu Inf. Wawan Cahya Gunawan Nrp. 21950080040374 selaku Perwira Seksi Personel Yonif 732/Banau..

Merupakan barang bukti berupa surat yang mudah dalam penyimpanannya dan sangat berkaitan dengan perkara Terdakwa oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu YULIANUS NAEKTEAS, Prada Nrp. 31090302090788, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 5 (Lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 9 (Sembilan) lembar daftar absensi satuan Yonif 732/ Banau bulan November 2010 sampai dengan bulan Juli 2011 An. Terdakwa Prada Yulianus Naekteas Nrp. 31090302090788 yang ditandatangani oleh Lettu Inf. Wawan Cahya Gunawan Nrp. 21950080040374 selaku Perwira Seksi Personel Yonif 732/Banau.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P. Lumbanraja, S.H. Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Untung Hudiyono, S.H. Mayor Chk Nrp. 581744 dan Moch Arif Sumarsono, S.H. Kapten Chk Nrp. 11020006580974 sebagai Hakim-hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer S. Daud Bari, S.H., M.Si. Letnan Kolonel Laut (KH) Nrp. 12536/P, dan Panitera Khairudin, S.H. Kapten Chk Nrp. 2910088600570 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

M.P. Lumbanraja, S.H.
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Ttd

Untung Hudiyono, S.H.
Mayor Chk Nrp. 581744

Hakim Anggota II

Ttd

Moch Arif Sumarsono, S.H.
Kapten Chk Nrp. 11020006580974

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idTtd

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp 2910088600570

Untuk salinan yang sah

Panitera

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)